



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 31 Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791
Laman anambaskab.go.id Pos-el dprd@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026-2030;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas digunakan untuk Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Perencanaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 5 Januari 2026

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas



JHON AQUARIUS PUTRA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197301222003121007

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Tugas : Membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggungjawab, kedudukan, protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Fungsi : a. Penyusunan Program Kerja Sekretariat DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
c. Penyelenggaraan administrasi Keuangan;
d. Penyiapan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD;
e. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
f. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum;
g. Dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
h. Fasilitasi alat kelengkapan DPRD;
i. Fasilitasi penetapan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
j. Penyelenggaraan administrasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD;
k. Fasilitasi pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD;
l. Pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat;
m. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Perencanaan Kinerja(30%) + Pengukuran Kinerja (25%) + Pelaporan Kinerja (15%) + Evaluasi Kinerja ((10%) Capaian Kinerja (20%) = 100%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD
2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Kuesioner DPRD	DPRD	Sekretariat DPRD

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah^h,
Kabupaten Kepulauan Anambas


JHON AQUARIUS PUTRA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19730122 200312 1 007